

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
70/PUU-XX/2022 TENTANG BATAS USIA PENSIUN JAKSA**

SKRIPSI

**OLEH
NURUL AINA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1445 H

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
70/PUU-XX/2022 TENTANG BATAS USIA PENSIUN JAKSA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
Nurul Aina
200102030148**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aina
NIM : 200102030148
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 01 April 2002
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 Tentang Batas Usia Pensiun Jaksa” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Nurul Aina

SERTIFIKASI PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-1467/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Aina
NIM. : 200102030148
Prodi : Hukum Tatanegara
Judul : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 Tentang Batas Usia Pensiun Jaksa

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Drs. H. Aswari Hafidzi, Lc., MA, HK

LEMBAR BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783








website: www.fu.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nurul Aina
NIM : 200102030148
JUDUL : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
70/PUU-XX/2022 Tentang Batas Usia Pensiun Jaksa
DOSEN : H. Bahran, SH., MH

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	18 / 2024 Jan	Konsultasi Bab I	- Penambahan sumber hukum Islam di Latar Belakang. - Perengkap data yang memohon dan duduk perkara. - Perbaiki rumusan masalah no. 2 dan tujuan.	
2	22 / 2024 Jan	Perbaiki dan ACC BAB I		
3	22 / 2024 Jan	Konsultasi Bab II	- Perubahan landasan hukum batas usia pensiun PNS dengan menggunakan UU yang baru.	
4	26 / 2024 Jan	Perbaiki dan ACC BAB II		
5	22 / 2024 Jan	Konsultasi Bab III	- Penambahan data Primer, yaitu UU No. 20 tahun 2023.	

LEMBAR BIMBINGAN

6	26 / Jan 2024	Perbaikan dan ACC BAB III		
7	26 / Jan 2024	Konsultasi Bab IV (data)		
8	25 / Mar 2024	Konsultasi Bab IV (analisis)		
9	25 / Mar 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV		
10	26 / Mar 2024	Konsultasi Bab V	Simpulkan lagi simpulan yang telah di ketik.	
11	25 / Mar 2024	Perbaikan dan ACC Bab V		
12		Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi		

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia Pensiun Jaksa
Ditulis oleh : Nurul Aina
N I M : 200102030148
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 01 April 2002
Alamat : Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Komplek Beringin Gg. I RT. 007 RW. 01 No. 12B, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Mei 2024

Pembimbing



H. Bahran, SH., MH
NIP 19610605 199403 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S.Sos.,MH
NIP 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 Tentang Batas Usia Pensiun Jaksa”, ditulis oleh Nurul Aina dengan NIM 200102030148 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Mei 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: 84.1 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., M.H (Ketua)	1. 
2. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H (Anggota)	2. 
3. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Nurul Aina. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 Tentang Batas Usia Pensiun Jaksa.* Skripsi, Pembimbing: H. Bahrah, SH., MH. Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah. 2024.

Kata Kunci: Konstitusional, Jaksa, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 menggugat ketentuan Pasal 40A jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menetapkan batas usia pensiun jaksa sebesar 60 tahun. Pemohon menganggap bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan, yurisprudensi, dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Peneliti menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan aspek legalitas, legitimasi, dan keadilan. Peneliti juga mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional para jaksa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 memiliki kepastian hukum yang tinggi, karena didasarkan pada kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, pertimbangan hukum yang logis dan rasional, serta pertimbangan kepentingan umum yang proporsional. Putusan tersebut juga memiliki legitimasi yang kuat, karena mengakomodasi aspirasi para pemohon, menghormati kewenangan pembentuk Undang-Undang, dan mengikuti prosedur persidangan yang transparan dan akuntabel. Putusan tersebut juga mencerminkan keadilan yang berimbang, karena memberikan perlindungan konstitusional bagi para pemohon, memberikan kesempatan bagi jaksa lain untuk meningkatkan profesionalisme, dan memberikan arahan bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan terhadap sistem kejaksaan.

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Barang siapa bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanaka urusan (yang dikehendakin-Nya)”

(QS. Ath-Thalaq: 2-3)

PERSEMBAHAN

Dengan tulus dan rendah hati Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah SWT. atas segala rahmat, petunjuk, dan keberkahan-Nya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Guru-guru saya dari jenjang pendidikan sebelumnya, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan teladan yang sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan prestasi saya.
2. Bapak Fachrurraji HM dan Ibu Hj. Mariana, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan bimbingan kepada saya sejak saya lahir hingga saat ini. Meskipun mereka hanya tamat SMA, mereka tidak pernah menyerah untuk memberikan yang terbaik bagi saya. Mereka selalu mengajarkan saya untuk rajin, jujur, dan berani dalam mengejar cita-cita saya. Tanpa kehadiran dan doa mereka, saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana. Saya berharap saya dapat membalas semua pengorbanan dan jasa mereka dengan menjadi anak yang berbakti, bertanggung jawab, dan sukses.
3. Nadila Fahriana, S.H, Kakak saya yang sangat saya sayangi, yang telah menjadi sahabat, inspirasi, dan teladan bagi saya. Saya sangat menghargai semua saran, kritik, dan bantuan yang kakak berikan kepada saya.
4. Keluarga saya, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, yang telah memberikan doa, restu, dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat menghargai semua peran, kontribusi, dan pengaruh mereka dalam membentuk kepribadian dan prestasi saya.
5. Muhammad Andria, Orang spesial dalam hidup saya, yang telah menjadi teman, sahabat, dan pendamping hidup saya. Saya sangat berterima kasih atas semua cinta, kasih sayang, dan perhatian yang dia berikan kepada saya. Saya juga berterima kasih atas semua dukungan, motivasi, dan inspirasi yang dia berikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Afra Zainab Putri dan Andini Ekaputri Jorapurnama Sakti, Sahabat dan teman-teman saya yang sangat saya hargai, yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, dan masukan kepada saya dalam menulis skripsi ini.

Saya sangat berterima kasih atas semua momen indah, lucu, dan berkesan yang kita lalui bersama.

7. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang, bersabar, dan berusaha keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat berterima kasih atas semua usaha, kerja keras, dan dedikasi yang saya lakukan untuk menuntaskan skripsi ini dengan baik. Saya juga berterima kasih atas semua kesempatan, pengalaman, dan pembelajaran yang saya dapatkan selama menulis skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\`al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>



(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
----	--------	---------	---

	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	Ai <i>Ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	Au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, Peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 Tentang Batas Usia Pensiun Jaksa”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah menyetujui proposal menjadi penelitian skripsi ini.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos.,MH dan H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membantu kelancaran administrasi.
4. H. Bahrhan, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, koreksi, dan saran serta meluangkan waktunya kepada Peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasihat, motivasi, dan inspirasi kepada saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Peneliti.

7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran administrasi.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 16 Mei 2024

Penulis,

Nurul Aina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
SETIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	21
A. Tinjauan Teoritis tentang Batas Usia Pensiun.....	21
B. Tinjauan Yuridis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi.....	26
1. Pengertian dan Peran Mahkamah Konstitusi	26
2. Proses Penyelesaian Sengketa Konstitusi di Mahkamah Konstitusi	27
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Konstitusi	30
C. Tinjauan Terhadap Kebijakan Hukum	31

1. Kebijakan Pensiun Jaksa Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi	31
2. Dampak Putusan Terhadap Kebijakan Pensiun Jaksa.....	33
D. Tinjauan Terhadap Prinsip Konstitusi dan Perlindungan Hak-Hak Jaksa	35
1. Prinsip Konstitusi yang Relevan dengan Putusan	35
2. Perlindungan Hak-hak Jaksa dalam Putusan.....	38
3. Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Konstitusi dan Perlindungan Hak-hak Jaksa	40
E. Tinjauan Terhadap Penerapan Putusan dalam Konteks Hukum dan Keadilan	42
1. Implementasi Putusan dalam Sistem Hukum Indonesia	45
2. Dampak Putusan Terhadap Keadilan dalam Sistem Hukum	46
3. Evaluasi Terhadap Penerapan Putusan dalam Konteks Hukum dan Keadilan	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sifat Penelitian	52
D. Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
BAB IV BAHAN HUKUM DAN ANALISIS BAHAN HUKUM	54
A. Isu Hukum.....	54
B. Analisis Isu Hukum	62
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi	86
Lampiran 2 Penetapan Judul dan Pembimbing	280
Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi.....	281
Lampiran 4 Surat Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	282
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian/Riset	283
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	284
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	285
Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	286
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer	287
Lampiran 10 Sertifikat TOEFL	288
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	289
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup.....	292

